INDRA INSTITUTE Research & Publication

Jurnal Indragiri
Penelitian Multidisiplin
Vol. 2, No. 3, September 2022 ISSN: 2808-0432

Sejarah Perkembangan Hukum

Anwar Anas [1], Muanif Ridwan[2], Raden Dimas Ari Wibowo [3], Dedy Suryadana[4], Asseri[5]
[1,2,3,4,5]Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
anwaranas166@gmail.com[1], anifr@ymail.com[2], awdimas@gmail.com[3]

Article Info

Keywords:

Sejarah Hukum,
Kedaulatan,
Rakyat

Abstract

Basically the law develops following the times in which every era the law changes according to human needs. With the development of science, the law is also growing because otherwise it will be left behind and all problems related to law will not be able to be handled properly. Human life needs law because law is a rule that regulates every individual. If in life there is no law that regulates it, humans will be arbitrary and all criminal and civil problems will not be resolved because there is no legal basis that regulates them. Law in Indonesia is very diverse ranging from customary law, criminal law, civil law to Islamic law. These laws have their respective roles and functions that cannot be separated from one another. Law has an important role in regulating the welfare and prosperity of the community because with the law all rules can be implemented and make the environment safer from criminal acts. Therefore, the birth of a law is a very useful thing for people's lives, especially Indonesia which is a state of law that is sovereign by the people based on Pancasila.

Abstrak

Pada dasarnya hukum berkembang mengikuti zaman yang mana setiap zamannya hukum mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan manusia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan maka hukum pun semakin berkembang juga karena jika tidak maka akan tertinggal dan semua masalah yang berhubungan dengan hukum tidak akan bisa dapat diatasi dengan baik. Manusia hidup memerlukan hukum karena hukum adalah suatu aturan yang mengatur setiap individu. Jika dalam kehidupan tidak ada hukum yang mengatur maka manusia akan semena- mena dan segala permasalahan pidana maupun perdata tidak akan dapat diselesaikan karena tidak ada dasar hukum yang mengaturnya. Hukum di Indonesia sangatlah beraneka ragam mulai dari hukum adat, hukum pidana, hukum perdata sampai hukum Islam. Hukum ini memiliki peran dan fungsi masing-masing yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Hukum memiliki peran penting dalam mengatur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat karena dengan adanya hukum semua aturan bisa terlaksana dan menjadikan lingkungan lebih aman dari tindak pidana kejahatan. Oleh karena itu lahirnya suatu hukum merupakan hal yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat khususny Indonesia yang merupakan negara hukum yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila

Corresponding Author:

Raden Dimas Ari Wibowo
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: awdimas@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya lahirnya suatu hukum di Indonesia itu merupakan campur tangan dari Belanda. Belanda yang mempengaruhi hukum yang ada di Indonesia, hukum di Indonesia dipengaruhi oleh hukum Belanda contoh nya ada di dalam hukum pidana. Di dalam hukum Pidana itu banyak terdapat hukum yang dimodifikasi dari hukum yang berasal dari Belanda. Karena Belanda yang pernah menjajah negara Indonesia maka Belanda pun ingin merubah hukum yang berlaku di Indonesia menjadi hukum yang bercorak Belanda. Akan tetapi hal ini tidaklah mudah karena kegigihan para pejuang sehingga walaupun telah direcoki oleh Belanda hukum di Indonesia tetaplah mencerminkan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat tersebut. Apalagi dengan adanya kemerdekaan Indonesia yaitu dibacakan nya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan puncak awal dari bangsa Indonesia.[1]

Belanda ingin merubah segala bentuk hukum yang ada di Indonesia akan tetapi hal itu tidaklah mudah. Seperti hukum Islam yang telah lama berkembang dan semakin berkembang dengan muncul nya kerajaan-kerajaan yang mendominasi negara Indonesia, hukum Islam itu sendiri telah mengalami sedikit banyak perkembangan yang berkesinambungan baik dari segi sarana infrastruktur politik maupun dari sarana suprastruktur politik dengan segala dukungan yang ada dan memiliki kekuatan sosial budaya yang tinggi. [2]

Indonesia sebagai negara yang berkembang dan berdasarkan hukum tentu saja tidak lepas dari sorotan negara lain. Dalam sejarahnya hukum di Indonesia ini pertumbuhan dan perkembangan nya lebih kuat dan pesat dari pada pranata hukum yang mendampingi nya. Hukum selain untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat karena merasa lebih aman dari gangguan kejahatan manusia yang menyimpang juga membuat ekonomi menjadi lebih stabil dengan terdorong nya pertumbuhan ekonomi serta mendukung lahir dan terciptanya pemerataan pembangunan nasional yang menghasilkan suatu kesatuan bangsa dan meningkatkan hubungan kerjasama antar bangsa dan negara. Hukum di Indonesia didirikan untuk mensejahterakan rakyat yang mana tujuan didirikannya nya suatu hukum itu ada terdapat dalam lima sila yang merupakan dasar hukum negara Republik Indonesia yang bernama Pancasila. Isi dari lima sila tersebut menggambarkan suatu tujuan yang harus diperoleh dari suatu hukum yang telah dilahirkan oleh para pejuang sebelumnya yaitu:[3]

1. Pada sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti setiap individu harus berpegang teguh pada agama dan kepercayaan nya masing-masing dan kepada agama lain harus tercipta rasa toleransi antar umat beragama
2. Pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu setiap manusia harus bersikap adil. Apalagi khususnya kepada para pemimpin haruslah bersikap adil kepada semua masyarakat tanpa pandang bulu si kaya dan si miskin, si hitam dan si putih.
3. Pada sila ketiga persatuan Indonesia yaitu dengan adanya hukum diharapkan bangsa Indonesia bisa bersatu melawan segala macam kejahatan yang terjadi dengan tetap bersatu maka suatu bangsa akan sulit untuk dikalahkan dan dihancurkan
4. Pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan perwakilan, ini berarti sebagai warga negara memiliki kedudukan hukum dan hak yang sama dimata hukum, tidak boleh memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain karena melanggar hak asasi manusia dan bila terjadi konflik haruslah mengutamakan musyawarah bukan main hakim sendiri apalagi melakukan kekerasan yang dapat memecah belahkan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan adanya musyawarah maka diharapkan dapat mencapai suatu mufakat yang menjunjung semangat kekeluargaan.
5. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini memiliki makna bahwa setiap manusia diharapkan berlaku adil, menghormati hak orang lain dan suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Dengan menghormati hak orang lain maka hal ini mencontohkan rasa

---

[1] C. T. S Kansil Dan Christine S. T Kansil, *"Pengantar Hukum Indonesia"*,Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 7

[2] *Ibid*, hlm. 9

[3] *Ibid*, hlm. 10

menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan, berlaku adil memang merupakan suatu hal yang sangat dan patut dilakukan agar tidak terampasnya hak orang lain sehingga terhindar dari masalah.[4]

Pancasila merupakan suatu cerminan dasar hukum yang harus ditaati dan diamalkan oleh setiap masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu pedoman dalam bertingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan adanya pancasila diharapkan kepada masyarakat agar dapat memilah apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada masyarakat lainnya agar tidak melanggar hak asasi orang lain."Sejarah hukum di Indonesia mulai dikenal dan diproses pembentukan awalnya dengan terbentuknya suatu masyarakat yang diperkirakan ada dan dimulai pada abad ke 5 sampai dengan 6, pada tahap ini aturan pada kepentingan masyarakat masih dibatasi oleh suatu wilayah teritorial."

"Sebelum berlakunya hukum yang didasarkan pada kekuasaan, maka suatu adat menjadi dasar suatu hukum yang berkembang di Indonesia. Hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan hukum yang ada di Indonesia karena hukum adat merupakan suatu hukum yang berada dalam masyarakat adat walaupun tidak tertulis tetapi memiliki kedudukan yang jelas di kalangan masyarakat adat. Dan dalam hukum adat pun terdapat sanksi hukum yang bisa digunakan bila ada seorang individu yang melakukan kejahatan agar bisa menjadi efek jera bagi orang yang melakukan kejahatan dan menjadi contoh bagi masyarakat lain agar tidak melakukan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. [5]Hukum yang berlaku di setiap daerah di Indonesia didominasi oleh hukum adat dan hukum Islam seperti yang berada di Aceh orang yang melakukan zina dihukum cambuk, memang hal ini di dalam hukum pidana maupun perdata tidak ada sanksi cambukan bagi perbuatan zina akan tetapi di dalam hukum Islam orang yang melakukan perbuatan zina bisa dicambuk dan ini berlaku di Aceh. Hal ini dilakukan untuk menegakkan agama dan memberantas segala macam maksiat yang dilakukan sehingga dengan adanya proses ini maka orang akan berpikir untuk melakukan hal tercela tersebut, maka dalam hal ini dengan adanya hukum menjadi tolak ukur dari suatu masalah yang dihadapi. Karena jika hukum tidak ada maka orang akan semena-mena melakukan segala macam kejahatan yang dapat merusak moral dan bangsa. [6]

2. KAJIAN LITERATUR

a. Pengertian Sejarah

"Dalam mengartikan suatu pengertian "Sejarah" ada berbagai macam pendekatan yang dilakukan karena jika tidak maka akan sangat sulit untuk mendefinisikan arti sejarah tersebut." Adapun beberapa pengertian sejarah adalah sebagai berikut :

1. Secara etimologi sejarah berasal dari bahasa latin yaitu Historis.
2. Dalam bahasa Jerman disebut juga dengan Geschichte yang merupakan asal mula kata geschehen yang memiliki arti sesuatu yang terjadi.
3. Istilah Historie memiliki arti suatu kumpulan dari fakta kehidupan serta perkembangan manusia.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat diartikan bahwa sejarah adalah merupakan suatu cerita atau kisah atau kejadian yang terjadi dimasa lampau atau masa lalu yang sering dikenang atau diingat dan sering diceritakan. Adapun nama lain dari sejarah ini adalah sebagai berikut:

1. Hikayah
2. Babad
3. Legenda
4. Dongeng
5. Dll

Yang mana kebenaran nya belum tentu benar dan karena bila tidak ada bukti yang jelas dan sebagai dari hasil suatu penelitian.[7]

Pada umumnya suatu cerita atau dongeng itu diceritakan secara turun temurun dan sejarah pun dilakukan dengan menceritakan secara turun temurun, akan tetapi ada yang mengatakan bahwa sejarah adalah penulisan sistematis dari suatu gejala tertentu yang mempunyai suatu pengaruh yang besar bagi suatu

---

[4] Anwar Anas, *"Makna 5 Simbol Sila Pancasila Yang Penting Untuk Diketahui"* diakses melalui http://www.bola.com Pada Tanggal 5 Mei 2022, pukul 19.40 WIB

[5] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Liberty, 1990, hlm.23

[6] Tan Kamello, *"Hukum Perdata Indonesia"*,Medan : Rajawali Press, 2000, hlm. 12

[7] R. Abdoel Djamil " *Pengantar Hukum Indonesia"* Jakarta ; Rajawali Press, 1984, hlm. 7

bangsa dan negara khusus nya Indonesia. Banyak arti untuk mendefinisikan sejarah akan tetapi dalam hal ini tidak boleh melupakan segala sesuatu yang merupakan unsur dari suatu penelitian. Adapun unsur dari suatu penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan atau disebut juga dengan penulisan
2. Hasil penelitian atau hasil tulisan
3. Kejadian penting dari masa lalu tersebut
4. Adanya kebenaran yang nyata atau fakta yang konkret.[8]

Untuk sekarang dimana zaman sudah semakin maju dan berkembang yang mana semua manusia telah mempercayai segala kemampuan nya sendiri untuk berusaha mengembangkan segala potensi dan kemampuan yang ada yang sesuai dengan bidang peradaban nya, kemampuan ini diperuntukkan untuk memenuhi dan berani dalam memenuhi pikiran baru yang lebih kritis dan lebih berwawasan luas dengan segala macam ilmu- ilmu yang telah ada dan berkembang sehingga mendapatkan suatu penemuan yang berdasarkan suatu konsep di masa lampau.

b. Pengertian Dari Sejarah Hukum

Adapun pengertian dari sejarah suatu hukum adalah metode - metode atau suatu ilmu- ilmu yang merupakan suatu cabang dari Ilmu sejarah yang bukan termasuk dari ilmu hukum yang mempelajari dan menganalisis memverifikasi dan menarik kesimpulan dari setiap inci fakta, kaidah dan konsep yang menyangkut tentang hukum yang pernah dan pernah berlaku pada zaman dahulu.[9] Sejarah hukum ini memiliki beberapa bentuk yang mana berkaitan dengan masa lampau dan masa akan datang. Adapun bentuk dari sejarah hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Sebuah literatur
2. Sebuah naskah
3. Sebuah keunikan fakta dan berbagai norma yang bisa menimbulkan gejala, dalil dan membuat suatu perkembangan dimasa lalu menjadi masa akan datang.[10]

Sejarah hukum adalah"salah satu bidang hukum, yang mempelajari segala perkembangan yang dimulai dari asal usul suatu sistem hukum dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu, dan dapat membandingkan antara hukum yang satu dengan lainya yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu."Sejarah hukum ini mempelajari tentang suatu ekspresi jiwa yang memiliki keterkaitan antara hukum di masa lalu hingga saat ini. Sejarah juga mempelajari tentang perjalanan suatu masyarakat di dalam totalitasnya akan tetapi sejarah hukum adalah suatu aspek yang khusus mengkaji tentang sesuatu hukum.

Hukum itu tidak hanya berubah dalam suatu ruang, waktu dan tempat akan tetapi juga dalam suatu lintasan kalimat. Contohnya adalah pada sumber hukum formil yang memiliki bentuk dan penampilan dari segala macam norma hukum materiil. Adapun suatu susunan hukum modern saat ini adalah sebagai berikut:

1. Perundang-undangan
2. Yurisprudensi
3. Doktrin
4. Konversi[11]

Mempelajari dan memahami bahkan membicarakan suatu hukum merupakan suatu pembinaan akan hukum nasional yang maka usaha dari pembinaan hukum ini tidak saja membutuhkan suatu bahan akan tetapi juga perkembangan hukum di masa kini dan lampu, yang mana melalui sejarah hukum kita bisa melakukan dan sanggup untuk menjelajahi seluk beluk dari berbagai aspek hukum Indonesia untuk memahami suatu kaidah serta segala institusi hukum yang ada pada bangsa Indonesia.[12]

3. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil suatu kesimpulan yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ilmiah ini yaitu apa yang dimaksudkan dengan sejarah perkembangan hukum khususnya di Indonesia?

---

8 *Ibid,* hlm.8

9 John Gilissen, *"Sejarah Hukum Suatu Pengantar"* Bandung : Redika Aditya Bakti, 2009, hlm. 45

10 *Ibid*, hlm. 46

11 Munir Fuady, " *Teori Besar Suatu Hukum*" Jakarta : Kencana, 2002, hlm. 5

12 *Ibid,* hlm. 7

4. PEMBAHASAN

Dalam mempelajari suatu sejarah hukum kita harus memerlukan suatu objek dan apa tujuan dari sejarah hukum itu sendiri. Adapun cara yang dilakukan dalam mempelajari hal ini adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

a. Dilihat dari tolak ukur dari kronologisnya, yang mana contohnya adalah sejarah purbakala pada abad pertengahan
b. Dilihat dari tolak ukur Ilmu bumi yang mana contohnya adalah Sejarah Amerika serikat, Indonesia dan lainnya
c. Dilihat berdasarkan tematik yaitu contohnya adalah suatu sejarah mengenai ekonomi, politik, kesenian dan hukum[13]

Dan adapun peran sejarah hukum menurut Roscoe Pound adalah sebagai berikut :

1.Sejarah hukum sebagai suatu pelayanan yang memiliki banyak manfaat
2.Sejarah hukum sebagai pelayanan yang tiran
3.Dan sejarah hukum sebagai seorang majikan

Dan Roscoe Pound juga menambahkan bahwa selama sejarah hukum, filsafat hukum telah banyak digunakan dalam beberapa hal yaitu [14]

a) Sebagai jalan untuk keluar dari suatu tradisi yang sudah usang atau lampau dan tidak layak untuk digunakan lagi karena perkembangan zaman dan bila tetap digunakan maka akan menjadi suatu tradisi yang sangat ketinggalan zaman
b) Sebagai salah satu alat untuk mengartikan suatu hukum yang telah ada dan tidak akan bisa berubah terhadap suatu persoalan masalah hukum yang menghendaki adanya perubahan hukum
c) Sebagai salah satu alat untuk membawa suatu hal yang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dalam suatu masyarakat ke dalam hukum dengan tidak mengubah hukum yang telah ada dan berkembang di dalam suatu kelompok masyarakat.
d) Alat pengukuhan suatu kaidah yang ada dalam suatu hukum baru dengan mengganti kan kaidah dari hukum yang telah lama
e) Sebagai salah satu alat untuk mengorganisasikan suatu hukum yang telah ada

Penelitian dilakukan untuk memilah mana hukum yang masih bisa di gunakan mana yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Karena dengan perkembangan zaman yang kian pesat dimana semua alat komunikasi dan elektronik yang telah canggih tentu banyak hukum yang tidak sesuai dengan apa yang ada dan tentunya ada beberapa hukum baru yang lahir dan diterbitkan dengan dasar perkembangan zaman seperti hukum tentang kasus cybercrime yang mana pada zaman dahulu hukum pada kasus ini tidak ada akan tetapi setelah semakin berkembang nya zaman maka harus dilahirkan suatu hukum dan kebijakan serta UU yang mengatur tentang masalah itu agar segala macam kejahatan bisa diatasi paling tidak bisa di bagasi kejahatan nya.

Suatu sejarah hukum ini dapat memberikan suatu pandangan hukum yang luas bagi kalangan hukum, hukum tersebut tidak akan dapat berdiri sendiri tanpa adanya aspek pendukung dari kehidupan lain. Hukum lahir karena adanya masyarakat, bila tidak ada masyarakat maka tidak akan ada hukum yang mengikatnya dan masyarakat juga bila tidak memiliki hukum yang mengikat maka akan terjadi kekacauan karena semua yang dilakukan akan bertolak belakang dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Dengan adanya hukum maka semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat diatur agar mencapai suatu tujuan. Dalam suatu perkembangan hukum ini telah melahirkan dan membentuk suatu kaidah hukum yaitu :

a) Hukum dilahirkan oleh Tuhan dan Rasul yang mana hukum ini membahas tentang agama yang dianut
b) Hukum yang dilahirkan oleh orang - orang yang bijaksana, yang mana dalam sejarah nya hukum ini melahirkan suatu hukum adat , hukum kebiasaan akan tetapi tidak ada namanya oleh sejarah
c) Hukum yang dilahirkan oleh para mengomando yang membuat berbagai UU seperti raja Hammurabi yang berasal dari kerajaan Babilonia yang menciptakannya suatu UU Hammurabi
d) Hukum yang dilahirkan oleh seorang individu yang memiliki ide dan kipas dasar suatu UU yang mana orang ini seperti Soekarno, Hatta dan lainnya

[13] *Ibid,* hlm. 8
[14] *Ibi*d, hlm.10

Objek dari hukum itu sendiri adalah manusia yang mana manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri . Dalam kehidupan manusia memiliki keinginan dan dorongan dari segi biologis nya yaitu sebagai berikut:

a) Hasrat atau keinginan untuk makan minum sehingga membutuhkan suatu ekonomi
b) Hasrat untuk membela diri dari segala ancaman tanya ada
c) Dan keinginan untuk memiliki keturunan[15]

Dengan adanya sejarah suatu hukum ini membuktikan bahwa hukum itu berkembang dengan sangat pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Manusia sebagai makhluk sosial akan senantiasa terus berhubungan dan berinteraksi antara satu dengan lainnya sehingga lahirlah suatu kelompok sosial yaitu masyarakat. Hukum memiliki sifat yang mengikat yang mena setiap warga negara harus melaksanakan nya dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam suatu peraturan pemerintah atau Undang-undang dasar.

Segala ketentuan dan aturan dari hukum ini telah disahkan dan diresmikan secara agama dan negara agar terciptanya rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama umat beragama. Indonesia adalah negara dengan sangat banyak budaya dan agama jika tidak ada hukum yang mengatur dan mengikat maka akan sangat sulit bagi setiap orang untuk melakukan ibadah dan hak baik lainya karena kurangnya rasa toleransi akibat tidak ada hukum yang mengatur nya. Manusia akan berperan dan berperilaku seenaknya sehingga dapat melakukan kekerasan bahkan melukai sesamanya karena tidak ada sanksi hukum yang memberangkatkan nya.

Dengan adanya hukum maka semua persoalan itu bisa diatasi, hukum dibuat bukan untuk dilanggar akan tetapi ditaati demi tercapainya suatu keharmonisan antar sesama manusia.[16] Di dunia ini hukum yang paling dianggap sempurna adalah hukum dari bangsa Romawi, oleh karena itu perkembangan hukum dari negara lain itu didasarkan pada penyempurnaan hukum Romawi. Ilmu hukum ini merupakan suatu kebiasaan dari bangsa barat yang mana negara adalah suatu hal yang sangat penting jika dibandingkan dengan semua organisasi yang dibuat dan dikembangkan oleh manusia. Di Indonesia sendiri penemuan hukum memiliki kecenderungan pola sepert negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental. Akan tetapi dalam perkembangannya sejarah penemuan hukum ini posisi hukum bukanlah merupakan heteronim dalam artian tidak menjalankan peran secara mandiri. Akan tetapi hakim dapat melakukan dan menentukan suatu penemuan hukum. Akan tetapi hukum yang berlaku saat ini tidaklah sejalan dengan UU yang berlaku karena aparat yang tidak berlaku adil.[17]

Di Indonesia saat ini perkembangan hukum menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan karena banyak hukum yang tidak berada pada tempat nya seperti yang beredar bahwa hukum di Indonesia hanya berlaku bagi orang yang memiliki uang atau orang kaya saja. Hukum di Indonesia bisa di beli dan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki uang tidak akan mendapatkan keadilan.

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini merupakan suatu hal yang harus diperhatikan karena bila zaman dahulu hukum masih dalam ditegakkan dengan tidak memandang bulu tetapi sekarang tidaklah demikian, banyak masyarakat kecil yang tidak bisa mendapatkan hak nya dan banyak orang kaya yang melakukan kesalahan tapi dimaafkan. Hal ini bukan karena hukum nya akan tetapi karena aparat nya sehingga hukum yang semulanya murni dan bersih jadi tercoreng karena keserakahan dari pemimpin negara ini.

Tujuan dari lahirnya suatu hukum agar masyarakat menjadi aman damai sentosa akan tetapi sekarang tidaklah demikian, Masyarakat yang melindungi dirinya dari kekerasan pun bisa menjadi terdakwa, padahal jika dilihat dari tujuan nya hal itu bukanlah kesalahan dari korban contohnya adalah kasus begal yang mana korban membela diri dan melukai si tersangka tapi didalam persidangan malah yang menjadi tersangka adalah korban. Hal ini menjadi suatu Masalah yang serius karena bagaimana bisa seorang yang membela diri tetapi ia menjadi tersangka. Beginilah lelucon dari perkembangan hukum pada era saat ini karena banyak

---

[15] R. Soeroso, *"Pengantar Ilmu Hukum"* Jakarta ; Sinar Grafika, 2000, hlm. 45

[16] Anwar Anas," *Yang Terjadi Jika Didunia tidak ada Hukum"*. Diakses melalui https://hukum.blog.unisbank.ac.id Pada tanggal 6 Mei 2022, pukul 09.30 WIB

[17] R. Soeroso, *Op. Cit.* Hlm. 75

yang sudah menyalahi aturan dan sangat bertolak belakang dengan dasar hukum yang ada di Indonesia yaitu Pancasila.[18]

Manusia sebagai individu mempunyai kebebasan asasi yang berfungsi sebagai sosial sehingga dalam pelaksanaanya harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain yang juga mempunyai kebebasan asasi manusia. Adapun contoh dari asasi itu adalah hak mendapatkan keadilan dari hukum itu sendiri. Walaupun manusia memiliki kebebasan asasi namun sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa berbuat sekehendak nya karena terikat oleh kepentingan asasi orang lain. Sebelum kemerdekaan dan pada masa penjajahan Belanda hukum yang berlaku adalah hukum adat dan hukum Islam pada berpikir daerah setelah Islam masuk pada abad ke VII - XIII. Hukum Islam dan hukum adat berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat di daerah, adat yang bersendi "syara" yang bersendi "kitabullah". Belanda mendirikan VOC yang memiliki tujuan untuk memperdagangkan rempah-rempah dari orang pribumi dan meriah keuntungan dari pasar Eropa. VOC memiliki hak istimewa dari pemerintah Indonesia yang pada saat itu disebut dengan Hindia Belanda untuk berdagang di daerah yang konkordan dengan hukum Belanda Kuno Yang memiliki dasar hukum disiplin yaitu sebagai berikut:

a) Hak atas pelayaran
b) Perdagangan
c) Membentuk angkatan perang
d) Mendirikan benteng
e) Mencetak uang[19]

Adapun hukum yang berlaku pada masa itu adalah :

a. Statusa
b. Hukum adat dan pribumi
c. Hukum pedagang
d. Dan hukum pendatang di luar Eropa.[20]

Hukum adalah segala bentuk peraturan yang pasti ada dan akan selalu ada selama masih ada kehidupan manusia di muka bumi ini. Negara Indonesia adalah negara yang rajin dalam pembuatan undang-undang hukum yang bermacam-macam dan hampir dari setiap aspek kehidupan sudah terdapat teks peraturan pemerintah perundang-undangan serta sanksi bagi yang melanggarnya. Adapun hukum yang ada di Indonesia adalah hukum perdata, pidana, dagang, Agraria.

Dalam perkembangannya hukum yang ada di Indonesia ini merupakan hukum yang berasal dari negara Belanda, tidak bisa dielakkan bahwa Indonesia telah mengadopsi hukum dari Belanda ini karena Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda. Hukum Indonesia secara jelas dapat dilihat dari sejarah yang telah berjalan selama ini dan Indonesia masih menggunakan hukum Belanda hingga saat ini. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang menunjukan bahwa suatu norma yang harus ada dalam kehidupan masyarakat. Adapun model- model sejarah hukum di dalam referensi hukum digambarkan sebagai berikut:

a) Dalam perkembangannya hukum yang terjadi itu secara "evolutif linier" yang menuju kearah yang lebih baik, logis dan efektif
b) Dalam perkembangannya hukum yang terjadi dalam keadaan "linier" sesekali terjadi perkembangan yang zig-zag semacam revolusi dalam perkembangan hukum dengan melaju pada kecepatan
c) Perkembangan hukum yang terjadi secara "evolutif" akan tetapi dengan arah yang melingkar sehingga menghasilkan hukum yang berorientasi pada masa lalu.

Dalam perkembangannya nya sejarah hukum pun terdapat dalam hukum di suatu wilayah atau negara yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang kuat tentang ajaran hukum alam yang modern maupun yang masa lalu. yangg mana mengandalkan pola pikir dan mengembangkan berpikir seolah-olah semua persoalan hukum dapat dipecahkan dengan akal sehat
2. Pengaruh yang kuat terhadap agama dalam bidang hukum yang sudah terjadi sejak dulu
3. Kuatnya pengaruh paham positivisme.

---

18 John Gillisen, *Op. Cit.* Hlm.50
19 Abraham Amos, *"Sistem Ketatanegaraan"* Jakarta : Kencana, 1990, hlm. 34
20 *Ibid*, hlm. 36

Sejarah hukum pada abad pertengahan juga mempelajari proses terjadinya dan proses pelaksanaanya sejarah dimasa lalu serta perkembangan nya dan yang berkaitan dengan apa yang terjadi di masa akan datang. Dalam masalah ilmu, hukum masih menjadi perdebatan dan perkembangan yang dapat mengukuhkan diri menjadi ilmu yang sebenar benarnya ilmu.

5. KESIMPULAN

Sejarah hukum adalah metode- metode atau suatu ilmu- ilmu yang merupakan suatu cabang dari ilmu sejarah yang bukan termasuk dari ilmu hukum yang mempelajari dan menganalisis serta memverifikasi dan menarik suatu kesimpulan dari setiap inci fakta, kaidah dan konsep yang menyangkut tentang yang pernah dan pernah berlaku pada zaman dahulu. Sejarah hukum memiliki beberapa bentuk yang mana antara satu dengan lainnya sangat berkaitan dan masa lalu dan masa akan datang yaitu sebuah literatur,naskah dan keunikan dari suatu fakta dan berbagai norma yang bisa menimbulkan gejala dalil dan membuat suatu perkembangan dimasa lalu menjadi masa akan datang.

Dengan mempelajari sejarah hukum kita harus memerlukan suatu objek dan tujuan nya. Adapun peran dari sejarah hukum ini adalah sebagai berikut:

1) Sejarah hukum sebagai suatu pelayanan yang memiliki banyak manfaat
2) Sejarah hukum sebagai pelayanan yang tiran
3) Sebagai majikan

Dalam perkembangannya hukum yang berada di Indonesia adalah hukum yang berasal dari Belanda yang mana Indonesia telah mengadopsi hukum dari kolonial Belanda ini. Adapun model dari sejarah hukum dalam referensi hukum adalah dalam perkembangannya hukum yang terjadi adalah evolutif linier yang menuju kearah yang lebih baik, logis dan efektif, dalam perkembangannya hukum yang terjadi dalam keadaan linier sesekali terjadi perkembangan yang zig zag semacam Revolusi dalam perkembangan hukum dengan melaju pada kecepatan dan perkembangan hukum yang menjadi secara evolutif yang akan tetapi arah yang melingkar sehingga menghasilkan hukum yang berorientasi pada masa lalu.

REFERENSI

Abraham Amos,1990, *Sistem Ketatanegaraan,* Jakarta : Kencana

C. T. S Kansil Dan Christine S. T Kansil, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia,* Jakarta : Sinar Grafika

John Gillisen,2009, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar,* Bandung: Redika Aditya Bakti

Munir Fuady,2002, *Teori Besar Suatu Hukum,* Jakarta : Kencana

R. Abdul Djamil, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia,* Jakarta : Rajawali Press

R. Soeroso,2000, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta : Sinar Grafika

Sudikno Mertokusumo,1990, *Hukum Acara Perdata,* Yogyakarta : Liberty

Tan Kamello,2000,*Hukum Perdata Indonesia,* Medan : Rajawali

"Website"

Anwar Anas, *Makna 5 Simbol Sila Pancasila Yang Penting Untuk Diketahui,* diakses melalui https://www.bola.com Pada tanggal 5 Mei 2022

Anwar Anas, *Yang Terjadi Jika Didunia Tidak Ada Hukum,* diakses melalui https://hukum.blog.unisbank.ac.id Pada tanggal 6 Mei 2022